

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP SISTEM  
OPERASIONAL BAITUL MAL WAT TAMWIL  
(Studi Pada BMT Insan Sejahtera di Kecamatan Cepiring  
Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**ISTIKOMAH**  
NIM. 2102224

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2006**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dan di dalam skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2006

Deklarator,

**ISTIKOMAH**

## ABSTRAKSI

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah dan merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda krisis multi dimensi. Keberadaan sistem *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau koperasi simpan pinjam syari'ah ini melengkapi keberadaan sistem koperasi konvensional yang sudah melekat dikalangan masyarakat.

Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal hanya terdapat sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yaitu BMT Insan Sejahtera yang melengkapi lembaga keuangan konvensional yang sudah terbiasa diminati oleh masyarakat.

Hadirnya BMT Insan Sejahtera merupakan stimulus yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat, baik mengenai hukum bunga bank, pengetahuan tentang BMT dan sistem operasionalnya, prinsip bagi hasil hingga peran BMT dalam bidang ekonomi-bisnis, sosial dan agama.

Dari persepsi-persepsi tersebut, kemudian muncul berbagai respon dari masyarakat baik menerima atau menolak terhadap keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) maupun prinsip bagi hasil yang digunakan dalam operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Dan pada akhirnya dapat diketahui sikap masyarakat terhadap BMT yaitu menggunakan atau tidak menggunakan jasa BMT tersebut.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

## *PERSEMBAHAN*

*Puji syukur kehadiran Allah SWT juga sanjungan shalawat atas diri Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kenikmatan berupa cinta yang melebihi segala cinta di dunia ini.*

*Sebuah karya kecil ini akan Penulis persembahkan untuk:*

- *Bapak/Ibuku tercinta (Bapak Basir dan Ibu Badriyah), yang senantiasa memberikan do'a restunya dalam setiap langkahku. Do'a dan dukunganmu senantiasa kuharapkan agar tercapai cita-citaku dan mendapat ridha dari Allah SWT.*
- *Adik-adikku tersayang (Leyla TQ dan si mungil "baby" Muhammad Fajar Rizqy), kalian adalah senyum terindah yang kumiliki.*
- *Satu jiwa, satu nama (Fahrur Rozi), yang telah merelakan sebagian waktunya untuk menemani setiap langkahku dalam tawa serta tangisku. Kau adalah semangat terbesarku, impian terindahku serta pelengkap keindahan duniaku.*
- *Untuk teman-teman terbaikku (Mbak Emy, Shenox, Atien, Arien, Alien, Anis, Mulk, Kakak/Adik/Teman-teman di Wartel Sumber Agung, dan yang tak terlupakan MUC3 '02). Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis telah melakukan usaha secara maksimal. Namun usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya batuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu, Penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan serta saran yang tak ternilai harganya. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi.
2. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali dan Bapak Rahman El-Yunusi, SE., MM., selaku pembimbing yang telah membina dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para dosen yang telah mentransfer ilmunya pada Penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
4. Bapak Santoso selaku Manajer BMT Insan Sejahtera beserta staf dan karyawannya, Pemerintah Kabupaten Kendal Kecamatan Cepiring, staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memperkenankan Penulis meminjam buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
5. bapak dan Ibu serta Adik-adikku tercinta yang telah memberikan motivasi dan do'a sehingga tersusunnya skripsi ini.
6. Mas Alex (Fahrur Rozi) dan keluarga yang telah memberikan do'a, semangat dan cinta yang luar biasa kepada Penulis.

7. Rekan-rekan, mitra, karibku semua yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kemudian atas jasa mereka, Penulis sampaikan terima kasih, semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Meskipun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi sudah semestinya dalam penulisannya masih banyak kekurangan, mengingat kemampuan dan keterbatasan Penulis.

Akhirnya Penulis senantiasa mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 5 Desember 2006

Penulis,

**ISTIKOMAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
BAB II : LANDASAN TEORI.....	25
A. Persepsi dan Respon.....	25
1. Persepsi.....	25
2. Respon.....	27
B. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	29
C. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) .....	31
1. Sejarah Berdirinya BMT.....	31
2. Pengertian BMT.....	33
3. Dasar Hukum BMT.....	35
4. Sistem Operasional BMT.....	39
5. Prinsip Dasar dan Produk BMT.....	46



BAB III	: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	59
	A. Sekilas Tentang Kecamatan Cepiring.....	59
	1. Letak Geografis.....	59
	2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	61
	3. Pola Keberagaman Penduduk.....	65
	B. Perkembangan BMT Insan Sejahtera Cepiring.....	67
	1. Sejarah Berdirinya BMT Insan Sejahtera.....	67
	2. Struktur Organisasi BMT Insan Sejahtera.....	71
	3. Jenis Produk BMT Insan Sejahtera.....	76
BAB IV	: ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BMT DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL .....	83
	A. Uji Validitas dan Realibilitas.....	83
	B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.....	86
	1. Analisis Data Deskriptif Potensi Masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.....	87
	2. Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Cepiring Terhadap Operasional BMT.....	92
	3. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Kecamatan Cepiring Terhadap Operasional BMT.....	101
BAB V	: PENUTUP.....	109
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Saran-saran.....	111
	C. Penutup.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah agama yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan ras dan kebangsaan dengan segala masalah yang dihadapinya. Bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhan saja, tetapi mengatur juga hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan.

Dengan demikian ajaran Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan hidup manusia dengan rujukan utama al-Qur'an dan al-Hadits. Di dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan manusia mendapat perhatian yang sama termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekonomi, artinya tidak ada satu pun yang terlupakan. Firman Allah SWT.

... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (الانعام: ٣٨)

Artinya: "...Tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun." (al-An'am: 38).<sup>1</sup>

Salah satu persoalan yang timbul dalam masyarakat saat ini dalam bidang ekonomi adalah masalah bunga bank dan riba. Alasannya adalah karena riba dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasi, tingkat

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997, hlm. 192

inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia. Riba dimungkinkan terjadi pada transaksi perdagangan atau pun keuangan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam dalam segala aspek kehidupannya hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga, termasuk kehidupan ritual keagamaannya. Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kegiatan ekonomi jelas dari jasa bank. Padahal dengan memakai jasa bank konvensional berarti telah menumbuhkan dan menyuburkan riba. Adapun larangan riba dalam ajaran Islam terdapat dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Ali Imran: 130).<sup>3</sup>

Secara historis dan sosiologis, ada beberapa pendapat yang berkembang mengenai eksistensi lembaga keuangan terutama bila dikaitkan dengan riba atau bunga bank:

#### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dan bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, 2003, hlm. 1

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 97

halal, sedangkan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya, termasuk perkara *mutasyabihat*.<sup>4</sup>

## 2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Ada tiga pendapat ulama' sehubungan dengan masalah ini:

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *lajnah* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank adalah haram.<sup>5</sup>

## 3. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan menganjurkan segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya dengan prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 62

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 65

menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam, menghindari riba dalam kegiatan muamalah. Inilah kemudian yang melatarbelakangi berdirinya bank Islam.<sup>7</sup>

Sejak beroperasinya lembaga keuangan Islam di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia(BMI) berarti bangsa Indonesia telah mempunyai sistem keuangan baru yang bebas dari unsur riba (bunga bank) yakni menggunakan sistem bagi hasil.

Berdirinya Bank Muamalah Indonesia diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat Syari'ah (BPRS), dimana pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 perbankan Syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Akan tetapi kehadiran BMI dan BPRS belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan keuangan di tingkat usaha mikro, dibentuk lembaga simpan pinjam Syari'ah (BMT).<sup>9</sup> BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi menggunakan prinsip Syari'ah memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan usaha skala kecil (mikro), yakni jenis usaha yang mempunyai total asset di bawah 200 juta di luar tanah dan bangunan.<sup>10</sup>

Perkembangan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, pada

---

<sup>7</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, hlm. 5-6

<sup>8</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, 1999, hlm. 133

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 32

<sup>10</sup> Jurnal Analisis Sosial, *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Wacana dan Fakta: Perlukah Pengaturan?*, Bandung: AKATIGA, Vol. 6, No. 3 Desember 2001, ISSN 1441-0024, hlm. 11

akhir tahun 1997, data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat tercatat ada 1.501 BMT di Indonesia yang tersebar di 26 Propinsi di Indonesia, tetapi baru mampu melayani sekitar 2.000.000 pengusaha kecil atau mikro.<sup>11</sup>

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui simpan pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Oleh karenanya BMT berpegang pada *landasan yuridis* (mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan) dan *landasan filosofis* (mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam secara teoritis maupun praktis dengan tetap berpedoman pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits).<sup>12</sup>

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) juga menumbuhkan paradigma baru orang-orang muslim tentang ekonomi Islam, dimana ada keinginan kuat untuk membangun sistem ekonomi yang berdasarkan nilai dan prinsip Islam, yakni *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Islam diyakini mereka sebagai cara hidup yang seimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dengan kebutuhan material.<sup>13</sup>

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling memungkinkan untuk BMT adalah koperasi, yaitu koperasi serba usaha (KSU) yang memiliki unit simpan pinjam syari'ah maupun usaha-usaha lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>12</sup> Marsudi Fitro Wibowo, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Baru Quraisy, Cet. 1, hlm. 26

<sup>13</sup> Zaenul Arifin, *op. cit.*, hlm. 44

Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundang-undangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan sistem operasional perkoperasian.<sup>14</sup>

Menurut Junaidi Muhammad (Direktur Perhimpunan BMT Indonesia atau BMT Center), secara yuridis keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) masih berlindung pada undang-undang koperasi berarti kekuatan legal BMT sangat lemah walaupun dilihat dari sisi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Berawal dari sinilah perlu dilakukannya regulasi infrastruktur yang jelas untuk BMT.<sup>15</sup>

BMT Insan Sejahtera merupakan sebuah lembaga keuangan mikro Syari'ah yang terletak di pusat bisnis kota Cepiring Kabupaten Kendal. Berdasarkan survei awal yang telah penulis lakukan, di wilayah Kecamatan Cepiring banyak berdiri lembaga keuangan mikro konvensional seperti KSP Dhanatani, KSP Dahlia, dan KSP Sekartama yang sudah lama berdiri dan beroperasi jika dibandingkan dengan BMT insan Sejahtera yang baru berdiri ditengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat sudah terbiasa berhubungan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan mikro konvensional tersebut.

Sampai saat ini kondisi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun dengan total asset sebesar 500 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) tersebut mengalami perkembangan yang kurang memuaskan bila dibanding dengan BMT Bismillah Sukorejo dan BMT muamalah Weleri

---

<sup>14</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha kami, 1996, hlm. 216

<sup>15</sup> Majalah Gontor, *BMT: Antara Peran dan Pengakuan*, Edisi 04, Tahun III M, Jumada al-Tsaniyah 1426/Agustus 2005, hlm. 6

yang sama-sama beroperasi kurang lebih 10 tahun dengan total asset di atas 2 milyar rupiah.<sup>16</sup> Permasalahannya sekarang adalah mampukah BMT Insan Sejahtera menarik minat masyarakat sekitar guna berinvestasi di BMT?

Dari sinilah awal ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana respon masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk menggunakan jasa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Untuk itu penulis memilih judul “Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (Studi Pada BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)?

---

<sup>16</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku pendamping BMT Insan Sejahtera pada tanggal 19 April 2006.



### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

### D. TELAAH PUSTAKA

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs. Ghufron Ajib, M. Ag., tentang “*Peran BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Umat Islam Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,*” dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi masyarakat yang menganut adat kejawen dan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) tersebut mengalami perkembangan yang luar biasa, hal tersebut dapat dibuktikan hanya dengan modal awal sebesar Rp 32.000.000,00 *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ben Taqwa mampu memobilisasi dana simpanan dari masyarakat hingga mencapai 12 milyar rupiah dengan total asset BMT sebesar 15 milyar rupiah.

Keberhasilan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Ben Taqwa (dengan 1 kantor pusat dan 17 kantor cabang pelayanan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah) tidak terlepas dari komitmen BMT untuk menerapkan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan pemberdayaan ekonomi lemah melalui *Baitul Mal* dengan *qardul hasan*-nya dan *Baitut Tamwil* dengan

pembiayaan *mudharabah*-nya dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan bagi masyarakat kecil dan masyarakat kecil bawah.<sup>17</sup>

Selain itu juga penelitian kolektif juga pernah dilakukan Supa'at, dkk. tentang "*Keberagamaan dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah*". Penelitian ini menguji market stimuli, religion stimuli, dan other stimuli terhadap perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Market stimuli terdiri dari tiga variabel yaitu; rate of return, warranties, dan location. Religion stimuli terdiri dari variabel pengetahuan tentang bank syari'ah dan ketaatan terhadap prinsip agama. Sedang other stimuli terdiri dari pendidikan dan pekerjaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 200 orang nasabah dan calon nasabah bank syari'ah dengan response rate sebanyak 57 % atau sebanyak 114 kuesioner yang kembali. Ada tujuh hipotesis yang diuji dengan analisis regresi. Hasil penyajian ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan rate of return, warranties, and location., pengetahuan tentang bank Syari'ah dan ketaatan terhadap prinsip agama terhadap keputusan investasi pada bank Syari'ah. Sedangkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan tidak mempengaruhi terhadap keputusan investasi pada bank Syari'ah.<sup>18</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan AKATIGA bekerjasama dengan Yayasan Peramu dengan judul "*Peran Lembaga Pendamping Dalam Sustainability Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*," dimana penelitian dilaksanakan di tiga BMT, yaitu BMT Wihdatul Ummah, BMT Khidmatul Ummah, dan

---

<sup>17</sup> Ghufroon Ajib, *Peran BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Umat Islam Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2004, hlm. 27

<sup>18</sup> Supa'at, dkk., *Keberagamaan dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah*, dalam *Jurnal Penelitian Islam Empirik*, hlm. 88

BMT Tadbirul Ummah. Dari tiga obyek penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 150 responden dengan pembagian masing-masing 60 : 30 : 60 dan penelitian tersebut menggunakan pertimbangan kondisi ekonomi para nasabah (responden). Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Kemudahan prosedur dan kecepatan pelayanan dalam hal pembiayaan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menginvestasikan dananya di BMT.
2. Dengan adanya BMT sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat.
3. Pada unit individu, tidak diperoleh informasi tentang perubahan relasi karena BMT belum mempunyai skim atau program khusus untuk pemberdayaan mitra dan dari unit kolektif terdapat kelompok yang dapat melakukan upaya memecahkan masalah bersama dengan proses pendampingan yang intensif.

Latar belakang pendidikan, pekerjaan dan kedudukan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menabung maupun mendapat pembiayaan di BMT.<sup>19</sup>

Sebuah penelitian di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lemlit UNDIP bekerjasama dengan Bank Indonesia. Penelitian tersebut mengambil sampel 15 Kota/Kabupaten masing-masing 100 responden dengan menggunakan pertimbangan (1) Potensi agama, (2) Potensi ekonomi, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Jurnal Analisis Sosial, *op. cit.*

1. Persepsi masyarakat terhadap bunga bank (konvensional), 48,47 % menyatakan haram, 20,47 % menyatakan halal dan 31,06 % menyatakan syubhat.
2. Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syari'ah, 70,53 % menyatakan telah mendengar nama "perbankan syari'ah", tetapi pengetahuan mereka tentang sistem dan produk masih sangat terbatas.
3. Keinginan menabung masyarakat di bank syari'ah muncul dari mereka yang berpendidikan relatif rendah, mereka yang berpendidikan tinggi terlihat lebih kritis menilai perbankan syari'ah. Responden yang ingin menabung sebagian besar pada sektor pertanian dan jasa. Dilihat dari kedudukan sosial, diperoleh data bahwa yang berkedudukan sosial tinggi berkeinginan menabung.
4. Pada sisi pembiayaan, masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan syari'ah adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan rendah. Pada sisi pengeluaran, yang pengeluarannya tinggi cenderung memperoleh pembiayaan. Mereka yang bekerja pada sektor industri dan jasa, cenderung memperoleh pembiayaan dari perbankan syari'ah, tetapi termasuk dalam unit usaha skala mikro.
5. Tentang preferensi masyarakat terhadap keuntungan relatif, 1,93 % sangat setuju, 51,80 % setuju, 44,00 % ragu-ragu dan 2,27 % menyatakan tidak setuju karena belum mengetahui tentang perbankan syari'ah.
6. Terhadap prinsip dan produk perbankan syari'ah, 63,93 % setuju, 13,33 % tidak tahu, dan yang paling mendukung dari Kabupaten Jepara, Kudus dan

Boyolali. Tentang istilah-istilah dalam produk pengetahuan masyarakat menunjukkan *wadi'ah* (6,80 %), *istisna'* (5,67 %), *wakalah* (7,47 %), *kafalah* (11,40 %), *hawalah* (6,67 %), *rahn* (11,47 %), *qard* (10,67 %).

7. Dalam perilaku menabung 64,8 % bersedia menabung, 7,1 % tidak ingin, dan 28,07 % ragu-ragu. Yang berkeinginan mendapatkan pembiayaan diperoleh gambaran untuk Jawa Tengah 55,4 % (yang potensial Kota Tegal 77,0 %, Brebes 71,05 % dan Boyolali 75,0 %) dan DIY 55,1 %.

Dari data penelitian tersebut, dapat ditafsirkan bahwa respon masyarakat cukup positif terhadap bank syari'ah, dapat dilihat dari prosentase yang ditunjukkan pada persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa bunga perbankan (konvensional) adalah haram, sehingga mereka menganggap bahwa produk dan jasa perbankan syari'ah adalah terbebas dari bunga (keharaman).

Latar belakang pendidikan, pekerjaan dan kedudukan sosial (ekonomi) juga berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menabung maupun mendapat pembiayaan dari bank syari'ah. Indikasi yang ditunjukkan bahwa ada hubungan negatif (berbalik) antara tingkat pendidikan dengan keinginan menabung di bank syari'ah, begitu pula dengan keinginan mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah.

Perihal tentang lembaga keuangan Islam baik bank Syari'ah ataupun *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) telah banyak yang membahas. Namun karena fokus penelitian ini adalah tentang respon masyarakat terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), maka peneliti mencoba menelaah karya dengan arah pikiran yang sama.

Karya tersebut di antaranya, Muhammad Ridwan dalam bukunya “Manajemen *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)”. Buku tersebut merupakan rujukan dalam pengelolaan BMT, karena dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan secara profesional untuk mengembangkan BMT. Dalam buku tersebut Muhammad Ridwan membahas BMT secara komprehensif, dari konsep umum pola manajemen BMT sampai dengan strategi dan kunci sukses manajemen BMT.<sup>20</sup>

Fahrur Rozi, dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*,” dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa;

1. Pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi Islam, konsep riba, dan hukum bunga bank belum mendalam, sehingga mayoritas masyarakat Kabupaten Demak belum mengetahui sistem syari'ah yang digunakan dalam operasionalisasi BMT.
2. Kurang minatnya masyarakat terhadap *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Adapun daya tarik masyarakat terhadap sistem operasional BMT lebih pada kualitas pelayanan yang baik dan diterapkannya strategi pemasaran jemput bola.
3. Dampak (peranan) BMT terutama terasa pada level usaha mikro, dimana pihak BMT membantu pengusaha membuka akses sumber permodalan melalui produk pembiayaan, sedang pada level rumah tangga, BMT membantu masyarakat yang ingin menyimpan atau menginvestasikan

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. vii

uangnya di BMT, sehingga dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan bagi hasilnya.

4. Produk *mudharabah* merupakan produk yang paling digemari masyarakat, disusul dengan produk *musyarakah*. Hal ini mengindikasikan bahwa produk kerja sama bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) lebih menguntungkan daripada produk jual beli (*murabahah*) dan jasa.

Nurul Fadhilah, dalam skripsinya “*Studi Analisis Respon Masyarakat Terhadap Jual Beli Murabahah di BMT Robbani Kaliwungu Kendal*” dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* yang dipraktekkan oleh BMT Robbani Kaliwungu merupakan akad jalan tengah, artinya transaksi tersebut bukan murni sebagai transaksi jual beli karena pihak BMT tidak memberikan keuntungan pasti yang ditentukan di awal akad dalam jual beli *murabahah*, dimana pemberian pinjaman dalam bentuk uang yang dipraktekkan oleh BMT Robbani Kaliwungu lebih tampak sebagai transaksi *mudharabah* dengan keuntungan pasti yang tidak jauh beda dengan sistem bunga dalam bank konvensional.

Respon baik masyarakat terhadap praktek jual beli *murabahah* di BMT Robbani, berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap praktek jual beli *murabahah*; di antaranya meningkatkan kesadaran umat Islam dalam menerapkan Syari'at Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Nurul Aliyah, dalam skripsinya “*Studi Analisis Minat Komunitas Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Terhadap Perbankan Syari'ah*”

yang mencoba menelaah minat civitas akademika Fakultas Syari'ah terhadap keberadaan perbankan syari'ah dan mencoba mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi minat komunitas Fakultas Syari'ah terhadap perbankan syari'ah.

Dari beberapa sumber penelitian di atas, belum ada yang membahas mengenai "*Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional Baitul Mal wat Tamwil (Studi Pada BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal).*" Untuk itu penulis perlu untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan minat masyarakat untuk menggunakan jasa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

## **E. METODE PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana dalam pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dan hasilnya disajikan dalam bentuk angka yang disertai dengan tabel dan grafik.

Dalam penelitian untuk skripsi ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:



- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Cepiring sebagai responden dalam penelitian.

Metode kuesioner ini merupakan metode penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum, dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis seperlunya.<sup>22</sup>

Metode kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang cukup luas dari kelompok orang atau anggota masyarakat yang berpopulasi besar dan beraneka ragam. Sehingga metode ini tepat sebagai alat untuk memperoleh data mengenai respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa data tertulis seperti buku,

---

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004, hlm. 122

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 217

<sup>23</sup> M. Burhan Bungin, *loc. cit.*

majalah, surat kabar, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Cepiring yaitu data monografi Kecamatan Cepiring, profil dan laporan keuangan BMT Insan Sejahtera, jurnal penelitian serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian. Atau dengan kata lain populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, sikap hidup dan lain sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>25</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Cepiring yang terbagi dalam 15 desa. Dari 15 desa tersebut masing-masing mempunyai potensi yang berbeda-beda dan secara garis besar Kecamatan Cepiring terbagi menjadi 4 (empat) potensi, di antaranya; daerah pertanian, daerah nelayan, daerah perdagangan dan daerah industri. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002, hlm. 206

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, *op. cit.*, hlm. 99

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Cepiring Menurut Potensi Daerah

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Potensi
<b>01</b>	<b>Desa Botomulyo</b>	<b>4.159</b>	<b>Daerah Pertanian</b>
02	Desa Podosari	2.054	Daerah Pertanian
03	Desa Pandes	3.104	Daerah Pertanian
04	Desa Sidomulyo	3.861	Daerah Pertanian
05	Desa Damarsari	2.246	Daerah Pertanian
06	Desa Juwiring	3.376	Daerah Pertanian
<b>07</b>	<b>Desa Gondang</b>	<b>3.316</b>	<b>Daerah Industri</b>
08	Desa Karangsono	1.905	Daerah Industri
<b>09</b>	<b>Desa Cepiring</b>	<b>8.803</b>	<b>Daerah Pusat Perdagangan</b>
10	Desa Karangayu	4.722	Daerah Pusat Perdagangan
<b>11</b>	<b>Desa Korowelangkulon</b>	<b>2.730</b>	<b>Daerah Nelayan</b>
12	Desa Kalirandugede	2.160	Daerah Nelayan
13	Desa Kaliayu	2.194	Daerah Nelayan
14	Desa Korowelanganyar	3.080	Daerah Nelayan
15	Desa Margorejo	1.352	Daerah Nelayan

- b. Sampel adalah representasi (wakil) dari populasi yang diteliti.<sup>26</sup> Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster quota random sampling*,<sup>27</sup> dimana unit populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi kelompok-kelompok

<sup>26</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

<sup>27</sup> *Cluster Quota Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kelompok-kelompok tanpa ada tingkatan kelas atau strata yang ditentukan secara acak pada suatu daerah dan dari unit populasi yang akan dijadikan sampel tersebut sudah ditentukan jumlahnya. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa jumlah sampel yang sudah ditentukan (di-*quota*-kan) harus dijadikan sebagai responden. Lihat M. Burhan Bungin, *op. cit.*, hlm. 111 dan 115

berdasarkan pada karakteristik desa-desa yang ada di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan pertimbangan potensi daerah yang ada. Desa-desa yang terpilih untuk dijadikan sampel penelitian ditentukan secara acak (*random*) karena pada dasarnya merupakan populasi yang bersifat homogen dengan didasarkan pada potensi desa yang ada di Kecamatan Cepiring, yaitu daerah pertanian, daerah pantai, daerah perdagangan dan daerah industri.

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek”, bahwa dalam menentukan jumlah sampel minimal 10 % dari jumlah populasi dan hal ini tergantung dari kemampuan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti sengaja mengambil empat desa sebagai sampel penelitian berdasarkan potensi desa yang ada serta tiap-tiap desa (sampel) ditentukan jumlah respondennya berdasarkan besar kecilnya jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Sampel Penelitian di Kecamatan Cepiring Menurut Potensi Daerah

No	Nama Desa	Potensi	Jumlah Penduduk	Sampel
01	Desa Botomulyo	Daerah Pertanian	4.159	22
02	Desa Korowelangkulon	Daerah Nelayan	2.730	14
03	Desa Cepiring	Daerah Perdagangan	8.803	46
04	Desa Gondang	Daerah Industri	3.316	18
<b>Jumlah</b>			<b>19.008</b>	<b>100</b>

Dalam penentuan jumlah sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus rasio poba ( $n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$ ).<sup>28</sup>

Keterangan; n = Jumlah sampel

N = Populasi

Moe = *Margin of error max*, merupakan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi ( $\alpha = 10\%$ ).

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk (sampel) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah 19.008 jiwa.<sup>29</sup>

Dengan demikian, jumlah sampel untuk penelitian ini dengan menggunakan *margin of error* sebesar 10 % adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2} = \frac{19.008}{1 + 19.008(0,1)^2} = \frac{19.008}{1 + 190,08} = \frac{19.008}{191,08} = 99,48$$

$n = 100 \text{ responden}$

### 3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dimana kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berakibat fatal terhadap hasil penelitian.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Rahman El-Yunusi, *Pengaruh Unsur-unsur Motivasi dan Pendidikan Terhadap Kualitas Kerja: Studi Pada IAIN Walisongo Semarang*, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, 2004, hlm. 41

<sup>29</sup> Monografi Kecamatan Cepiring, *op. cit.*

a. Metode Angket (Kuesioner)

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT di Kecamatan Cepiring dengan menyebar angket secara langsung kepada responden untuk diisi kemudian diserahkan kembali kepada peneliti untuk kepentingan analisis data.

b. Studi Dokumen

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>31</sup> Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data dari Kantor Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan data-data lain yang ada atau terdokumentasi dalam BMT Insan Sejahtera.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan pengolahan data. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian adalah:<sup>32</sup>

- a. *Editing*, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai menghimpun data di lapangan. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting karena tidak semua data yang terhimpun dapat memenuhi

---

<sup>30</sup> M. Burhan Bungin, *op. cit.*, hlm. 123

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 132-135

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 164-168

harapan peneliti. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki dalam tahapan editing ini.

b. *Coding*

Setelah tahapan *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahapan *coding*. Artinya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.

c. *Tabulating*

*Tabulating* adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Adapun maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Tabel-tabel tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data.

Setelah melalui tahapan pengolahan data, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kuantitatif* yaitu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung).

Tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Operasionalisasi dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan data-data yang penulis temukan di lapangan mengenai respon masyarakat

terhadap sistem operasional BMT. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik *deskriptif kuantitatif*.<sup>33</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Bab ini merupakan penjelasan umum tentang persepsi, respon, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum tentang *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang meliputi: sejarah berdirinya *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), pengertian, dasar hukum, sistem operasional serta prinsip dasar dan produk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).
- Bab III : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi dan pola keberagaman masyarakat serta data tentang BMT Insan Sejahtera di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 120



Bab IV : Berisi tentang analisis data deskriptif potensi masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem operasional *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Bab V : Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PERSEPSI DAN RESPON**

##### **1. Persepsi**

Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap sensasi.<sup>1</sup> Sedangkan sensasi sendiri merupakan suatu stimulus yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Oleh sebab itu sifat dari persepsi sangat subyektif, sangat dipengaruhi oleh siapa pemberi makna. Meski sensasi wujudnya sama persis, maka bisa jadi persepsi yang muncul dikalangan penerima sensasi sangat beragam.

Definisi persepsi menurut ensiklopedi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik yang indera pendengar, peraba atau lainnya yang pada akhirnya bayangan itu dapat disadarinya.<sup>2</sup> Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persepsi itu adalah gejala kejiwaan yang ada dalam kelompok atau individu.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya adalah lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk kepribadian, pola pikir, cara pandang atau pola orientasi individu terhadap kelompok atau di dalam suatu kelompok. Persepsi

---

<sup>1</sup> Amelia Rahmi, *Persepsi Guru Tentang Iklim Sekolah: Motivasi Kerja dan Kreatifitas Guru SD Islam Nasima Semarang*, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Vol XII, 2000, hlm. 4

<sup>2</sup> Hamid Widodo, *Persepsi Mahasiswa IAIN Walisongo Terhadap Piagam Jakarta*, *ibid.*, hlm. 31

individu akan mampu menciptakan suatu persepsi masyarakat mengingat bahwa masyarakat terdiri dari banyak individu yang juga merupakan anggota masyarakat.

Menurut *Oxford Advanced Learnes Dictionary of Current English*, persepsi adalah proses dimana kita menjadi bagian dari perubahan-perubahan (dengan memandang dan gejala-gejala, tindakan atau kekuatan persepsi).<sup>3</sup>

Menurut sarjana yang lain persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif di mana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalamannya, motivasinya dan sikap stimuli tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Kartini Kartono, persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan persepsi mental.
- b. Persepsi merupakan bayangan dalam diri individu yang berlanjut pada pengertian obyek.
- c. Persepsi merupakan wujud dari keseluruhan diri.
- d. Persepsi merupakan keterkaitan antara subyek dengan obyek.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm. 57

## 2. Respon

Dalam dunia komunikasi kata respon selalu dirangkaikan dengan stimulus. Adanya respon didahului dengan adanya stimulus. Namun, penggunaan stimulus (S) – respon (R) yang mutakhir mengakui adanya intervensi organisme antara stimulus dan respon, sehingga dipakai istilah S-O-R. Karena itu, penjelasan S-R mengandung karakteristik urutan *input-throughput-output* (masukan-dalam-an-keluaran).

Sifat hubungan antara stimulus dan respon ini menjelaskan variabel stimulus memberikan pengaruh terhadap variabel respon, dan kemudian variabel respon memberikan reaksi terhadap stimulus tersebut.<sup>6</sup>

Dari teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon adalah akibat yang menyertai adanya stimulus, yang berupa perbuatan atau tindakan yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan kata respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan, reaksi atau jawaban. Hasil daripada respon ini berupa responsif atau tidak responsif. Responsif sendiri bermakna reaksi (tidak masa bodoh).<sup>7</sup>

Hadirnya *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah dan merupakan sebuah ide baru yang dimunculkan ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan sistem *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau koperasi simpan pinjam syari'ah ini melengkapi keberadaan sistem koperasi konvensional dan perbankan konvensional

---

<sup>6</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 69-70

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 74


yang sudah melekat di kalangan masyarakat. Suatu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dengan sistem bagi hasilnya ini mampu merubah sikap perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) tersebut.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) bisa dikatakan sebagai suatu stimulus yang bisa menyebabkan adanya berbagai macam persepsi tentang sistem operasional BMT yang kemudian akan menimbulkan respon dari masyarakat.

Mengingat hal itu, maka akan menjadi sangat menarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang respon masyarakat di Kecamatan Cepiring terhadap sistem operasional pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Tidak hanya mencari keterangan bagaimana pandangan seseorang terhadap sistem operasional BMT tetapi lebih jauh lagi mengungkapkan tentang sejauh mana masyarakat merespon adanya *Baitul Mal wat Tamwil* dengan sistem bagi hasil yang dapat ditunjukkan dengan memberikan reaksi berupa dukungan terhadap *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

## B. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran Teoritis  
Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional *Baitul Mal wat Tamwil*  
(Studi Pada BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)



Sumber: dikembangkan dari penelitian *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY* tahun 2000 untuk penelitian ini.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Ringkasan Eksekutif Kerjasama Bank Indonesia Dengan UNDIP, *Potensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*, Semarang: Puslit Kajian Pembangunan Lemlit UNDIP, 2000, hlm. 4

Keterangan:

Dari gambar 2.1 tersebut dapat dijelaskan mengenai alur pemikiran teoritis penelitian tentang Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Potensi masyarakat atau karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan tetap per bulan. Persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syari'ah (BMT), terdiri dari: persepsi masyarakat terhadap hukum bunga bank konvensional, pengetahuan masyarakat tentang BMT, pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional BMT, keuntungan relatif BMT, prinsip bagi hasil yang digunakan BMT dan peranan BMT dalam bidang ekonomi bisnis, sosial dan agama.

Dari persepsi-persepsi di atas kemudian muncul respon masyarakat terhadap keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring dan terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan pada sistem operasional BMT, respon tersebut akhirnya melahirkan sikap masyarakat terhadap BMT untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa atau produk BMT.

---

## C. BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

### 1. Sejarah Berdirinya *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi mulai 1 Mei 1992 timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasional BMI yang kurang menjangkau unit usaha mikro, kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi permodalan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan syari'at Islam.<sup>9</sup>

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah tersebut bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup

---

<sup>9</sup> Lembaga keuangan syari'ah yang memegang peran yang sama adalah BPR Syari'ah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi BPRS dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota Propinsi dan Kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPRS bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 97



akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Kehadiran *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang dalam istilah Indonesia dinamakan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu,<sup>10</sup> pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT yang dalam hal ini mampu melayani 100-500 pengusaha kecil bawah.<sup>11</sup>

Menurut data PINBUK per akhir 2001 ada 2.938 BMT dan 1.828 BMT yang melaporkan kegiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan BMT dapat dikatakan cukup pesat. Adapun perincian jumlah BMT tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Semua kegiatan yang diorganisir dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri. Lihat Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 106

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 98-99

Tabel 2.1  
Jumlah BMT per Propinsi

<b>Daerah</b>	<b>Terdaftar</b>	<b>Melaporkan Kegiatan</b>
Daerah Istimewa Aceh	76	50
Sumatera Utara	156	80
Riau	65	51
Sumatera Barat	60	48
Jambi	12	9
Sumatera Selatan	65	32
Bengkulu	20	13
Lampung	42	8
DKI Jakarta	165	15
Jawa Barat	637	433
Jawa Tengah	513	447
Daerah Istimewa Yogyakarta	65	2
Jawa Timur	600	519
Bali	15	9
Nusa Tenggara Barat	93	41
Nusa Tenggara Timur	8	5
Kalimantan Barat	15	11
Kalimantan Tengah	10	6
Kalimantan Timur	24	14
Kalimantan Selatan	17	9
Sulawesi Utara	62	36
Sulawesi Tengah	11	7
Sulawesi Selatan	244	110
Sulawesi Tenggara	23	12
Maluku	21	13
Irian Jaya	18	5
<b>Jumlah</b>	<b>2.938</b>	<b>1.828</b>

Sumber: PINBUK, 2001

## 2. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Mal wat Tamwil* atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, secara harfiah atau lughawi *Baitul Mal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha.<sup>13</sup> Dengan demikian BMT merupakan

---

<sup>13</sup> Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Mal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *Baitut Tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Mal* memiliki kesamaan

perpaduan antara kegiatan sosial dengan kegiatan bisnis. Sedang secara istilah *Baitul Mal* adalah lembaga sosial yang menghimpun dana dari masyarakat berupa ZIS dan sumber lainnya, serta menyalurkannya kepada *mustahiq*-nya dan *Baitut Tamwil* adalah aktivitas dalam bidang bisnis, yang memanfaatkan atau mendayagunakan dana masyarakat tersebut dalam bentuk pinjaman permodalan tanpa bunga atau dengan sistem bagi hasil.<sup>14</sup>

Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan Baitut Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>16</sup> Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syari'ah. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peningkatan terhadap

---

fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya *Baitul Mal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. *Ibid.*

<sup>14</sup> Buchari Alma, *Manajemen Kredit Mikro: Melalui BMT (Baitul Mal wat Tamwil di Lingkungan Masjid*, Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2005, hal. i

<sup>15</sup> Makhalul Ilmi SM., *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 65

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126

prinsip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi negatif terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.<sup>17</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.<sup>18</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Peran ini menegaskan tentang arti penting prinsip-prinsip syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

### **3. Dasar Hukum *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)**

#### **a. Dasar Hukum *Baitul Mal wat Tamwil* Menurut Ketentuan Hukum Islam**

Setiap lembaga keuangan syari'ah apapun bentuknya, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Makhalul Ilmi SM., *op. cit.*, hlm. 66

<sup>18</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Trasformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 431

<sup>19</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 111

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Pedoman lembaga keuangan mikro syari'ah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ....”* (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>20</sup>

Teuku Hasbi ash-Shiddieqy dalam “An-Nur” memberikan tafsiran terhadap ayat tersebut: Tuhan mengharamkan riba adalah

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 63

karena tak ada padanya pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena timbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu. Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat *mafsadat* yang menghendaki haramnya. Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun berupa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridhaan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.<sup>21</sup>

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengungkapkan, “Tidak termasuk riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam

---

<sup>21</sup> Teuku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 68.

pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.<sup>22</sup>

*Baitul Mal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang juga berfalsafah mencari keridhaan Allah, dengan menggunakan dasar tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari hal-hal yang mengandung unsur riba dan menggunakan sistem bagi hasil.

b. Dasar Hukum *Baitul Mal wat Tamwil* Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu formal dan informal. Lembaga yang bersifat formal ada yang berbentuk bank dan ada yang berbentuk non bank. Sedangkan lembaga keuangan mikro bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), serta berbagai institusi yang pengelolaannya ditangani secara langsung oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mengelola dana dari masyarakat tingkat bawah, kedudukan BMT di tengah tata hukum perbankan nasional masih sangat lemah. Undang-undang No.

---

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H, Jilid III, hlm. 113-114.

<sup>23</sup> Majalah Himmah, *Membangun Institusi dan Komunitas Ekonomi Islam*, Edisi X/Rajab 1425 H, hlm. 14

10 Tahun 1998 tentang Perbankan di dalam pasal-pasal nya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga keuangan mikro syari'ah, syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, serta hal-hal lain yang terkait dengan BMT. Demikian juga ketentuan-ketentuan di dalam Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional (Bank Umum dan BPR), tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga keuangan mikro syari'ah.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling memungkinkan untuk BMT adalah koperasi, yaitu koperasi serba usaha (KSU) yang memiliki unit simpan pinjam syari'ah maupun usaha-usaha lain. Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundang-undangan sendiri (*regulasi*), mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan sistem operasional perkoperasian maupun perbankan.<sup>24</sup>

#### **4. Sistem Operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)**

Struktur organisasi dan sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional pada umumnya, terutama adanya sistem bagi hasil dan Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

---

<sup>24</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha kami, 1996, hal. 216



Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan pengembangan dari manajemen koperasi konvensional.

Berbicara mengenai sistem operasional lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT tidak lepas dari bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka pembagian tugas dan wewenang menjadi sangatlah penting. Namun demikian, struktur organisasi BMT minimal terdiri seperti berikut:<sup>25</sup>

a. Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan:

- 1) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- 2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syari'ah dan manajemen.
- 3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- 4) Penetapan visi dan misi organisasi.
- 5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- 6) Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 140-147.

b. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2, 3, 4 atau 5 tahun.

c. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk dan lain-lain.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Syari'ah Nasional atau Dewan Pengawas Syari'ah Propinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasinalisasi kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan

pengawas manajemen dipilih dan disyahkan dalam musyawarah anggota tahunan.

Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- 1) Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Memberikan saran, nasehat dan usulan kepada pengurus.
- 3) Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

e. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Satuan kerja pengelola dapat terdiri dari manajer, kasir, dan pembukuan.

1) Manajer/Direktur

Merupakan struktur pengelola yang tertinggi, oleh karena itu manajer adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap sistem operasional BMT. Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan, mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan, melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan dan melaporkan kinerjanya

kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal enam bulan sekali.

## 2) Pembukuan

Bagian ini bertugas membuat laporan keuangan yang minimal meliputi: laporan neraca, laba rugi dan perubahan modal dan arus kas. Ia dapat memberikan masukan kepada manajer terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan.

## 3) Marketing/Pemasaran

Bagian ini menjadi tombak BMT dalam merebut pasar. Bagian marketing/pemasaran mempunyai fungsi di antaranya sebagai berikut:

- a) Merencanakan sistem dan strategi pemasaran, meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah.
- b) Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.
- c) Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan.
- d) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

## 4) Teller/Kasir

Bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan yang keluar dan masuk.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional *Baitul Mal wat Tamwil* secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan *shahibul mal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada BMT) juga dengan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi).

Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap *funding*, ia akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada *financing*, BMT berperan sebagai *shahibul mal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena itu untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali dengan adanya pengakuan atau laporan keuangan yang terpercaya.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang menggunakan sistem bunga. Untuk mempertegas perbedaan keduanya, di bawah ini disajikan tabel perbedaannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 61

Tabel 2.2  
Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil

<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya bunga dihitung berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun ( <i>fluktuatif</i> ) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat.
Tidak ada satu pun agama yang mengecam sistem bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber: Dari Buku Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek.<sup>27</sup>

BMT disebut juga lembaga keuangan bagi hasil, karena lembaga ini memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari usahanya mengelola dana pihak ketiga, demikian pula nasabahnya memperoleh keuntungan dari usaha memutar dan mengelola dana BMT. Dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari titipan dana pihak ketiga, dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan besar, baik untuk nasabah maupun BMT.

Manajemen dana BMT perlu dilakukan secara baik, karena baiknya manajemen dana BMT menunjukkan kredibilitasnya, demi kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 61

## 5. Prinsip Dasar dan Produk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

### a. Prinsip Dasar *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Aktivitas lembaga keuangan syari'ah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran Islam, paling tidak pada lima ajaran Islam yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Prinsip *At-Ta'awun* (Tolong-menolong)

Yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

#### 2) Prinsip *At-Tijaroh* (Bisnis)

Yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus tumbuh dan berkembang.

#### 3) Prinsip Menghindari *Al-Iktinaz* (Penimbunan Uang)

Yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian.

#### 4) Prinsip Pelarangan Riba

Yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*al-mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu'*).

---

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 115-116

### 5) Prinsip Pembayaran Zakat

Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syari'ah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

*Baitul Mal wat Tamwil* dengan sistem bagi hasilnya, dirancang untuk membina kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad merupakan suatu hal yang menjadi penentu dalam setiap transaksi. Akad menentukan sah dan tidak sahnya suatu transaksi ekonomi. Oleh karena itu, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Suka sama suka, artinya bahwa akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan.
- 2) Tidak boleh menzalimi, artinya bahwa prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.

Seseorang tidak boleh merasa dialami karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 86-88



dilarang bertransaksi dengan orang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjasamakan.

- 3) Keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerja sama. Jika salah satu pihak tidak mengetahui, maka pihak lain wajib memberitahu, obyek kerja sama harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsy*) data atau kondisi. Prinsip transparansi juga harus sampai pada persoalan resiko yang akan dihadapi kelak dikemudian hari.
- 4) Penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu. Wujud penulisan bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerja sama. Untuk transaksi tunai, penulisannya dapat saja sangat sederhana, namun untuk transaksi non tunai harus ditulis dengan sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil sesuai dengan persyaratan.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima prinsip dasar akad, sehingga hubungan nasabah dengan *Baitul Mal wat Tamwil* menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun berbagai jenis akad. Kelima prinsip tersebut adalah:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 83

- 1) Prinsip titipan/simpanan (*al-wadi'ah*).
- 2) Prinsip bagi hasil (*asy-syirkah*).
- 3) Prinsip jual beli (*at-tijarah*).
- 4) Prinsip sewa (*al-ijarah*).
- 5) Prinsip jasa (*fee*).

b. Produk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Berpedoman dari kelima prinsip dasar tersebut, dapat dikembangkan produk-produk lembaga keuangan mikro syari'ah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), sebagai ciri khas tersendiri untuk membedakan dan berkompetisi dengan koperasi-koperasi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya guna menarik hati masyarakat.

1) Prinsip Titipan/Simpanan (*Al-Wadi'ah*).

Secara etimologi *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan secara istilah *al-wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya dan dipeliharanya. Penitip berhak mengambilnya kapan saja ia menghendaknya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 20

Firman Allah SWT;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... (النساء: ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya ....” (Q.S. an-Nisa’ : 58).<sup>32</sup>

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi’ah*, yaitu:

- a) *Al-wadi’ah Yad al-Amanah* adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang/pihak BMT yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan.<sup>33</sup>
- b) *Al-wadi’ah Yad adh-Dhamanah* adalah pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan dan mengelola titipan untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan *hibah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti di muka dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau prosentase atas nilai pokok dana *al-wadi’ah*. Sebaliknya bila mendapat kerugian, BMT menanggung resiko kerugian tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 128

<sup>33</sup> Wiroso, *op. cit.*, hlm. 21

<sup>34</sup> Makhalul Ilmi SM., *op. cit.*, hlm. 30

## 2) Prinsip Bagi Hasil (*Asy-Syirkah*).

Sistem bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pihak penyedia dana dengan pengelola dana, masing-masing berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

### a) *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* atau *asy-syirkah* secara etimologi berarti *ikhtilaf* (percampuran). Sedangkan secara syar'i, *asy-syirkah* menurut madzhab Hanafi berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>35</sup> Menurut Syafi'i Antonio (2001) *asy-syirkah* atau *al-musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

*Al-musyarakah* ada dua jenis, di antaranya adalah *al-musyarakah* pemilikan dan *al-musyarakah* akad (kontrak). *Al-musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh

---

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 93

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma dalam *Syirkah dalam Perspektif Qur'an dan Sunnah*, Jurnal "AHKAM" No. 02/11/1999, hal. 2

dua orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa': 12.

*Al-musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih memberikan modal dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Firman Allah SWT;

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... (ص: ٢٤)

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (Q.S. Shaad: 24).<sup>37</sup>

Penghimpunan dana *al-musyarakah* di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau BMT satu pada BMT lainnya, atau oleh lembaga di BMT. Demikian juga dalam penyaluran dana, BMT kesulitan menerapkan produk *al-musyarakah* secara konsekuen.<sup>38</sup>

#### b) *Al-Mudharabah*

*Al-mudharabah* berasal dari atau *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam memberi

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 737

<sup>38</sup> Makhalul Ilmi, *op. cit.*, hlm. 42

karunia Allah SWT. Secara praktis akad *al-mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lainnya menjalankan usaha. Pemilik modal di sebut dengan *shahibul mal*, sedangkan pengusaha disebut dengan *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugiannya di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.<sup>39</sup>

*Al-mudharabah* ini hukumnya boleh, sebagaimana firman Allah SWT;

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.. (المزمل: ٢٠)

Artinya: "...Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah SWT..." (Q.S. al-Muzammil: 20).<sup>40</sup>

c) *Al-Muzara'ah*

*Al-muzara'ah* merupakan kerja sama pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan mempercayakan

---

<sup>39</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, Cet. 2, 2004, hlm. 78

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 990

tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>41</sup>

Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

*Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>42</sup>

3) Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>43</sup>

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) *Al-Bai' Al-Murabahah*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 99

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 100

<sup>43</sup> Abdullah Saeed, *op. cit.*, hlm. 167

penjual dan pembeli. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>44</sup>

b) *Al-Bai' As-Salam*

Dalam pengertian sederhana, *al-bai' as-salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.<sup>45</sup>

c) *Al-Bai' al-Istishna'*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.<sup>46</sup>

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Yaitu penyediaan barang oleh BMT, yang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa namun setelah lunas barang menjadi milik nasabah-anggota. Jenis transaksi ini dikenal dengan sebutan *al-Ijarah al-Muntahia al-Bittamlik* (IMBT). Hal ini dikarenakan BMT

---

<sup>44</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 103

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 113



dalam membeli barang dari supplier bukan untuk digunakan sendiri, tetapi semata-mata atas permintaan nasabahnya.<sup>47</sup>

#### 5) Prinsip Jasa (*Fee*)

BMT dapat mengembangkan produknya penyaluran dananya ke dalam sistem sewa. Dari akad ini BMT akan mendapatkan manajemen *fee* jasa atas dana yang ditalangkan atau manajemen yang dilakukan. Produk-produknya yang mengimplementasikan prinsip jasa meliputi:

##### a) *Al-Wakalah*

*Al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak *al-wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *fee* manajemen. Besarnya *fee* tergantung pada kesepakatan bersama (antara *dhim minkum*).<sup>48</sup>

##### b) *Al-Kafalah* (Garansi)

*Al-kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *al-kafalah* berarti

---

<sup>47</sup> Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 180

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 181

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.<sup>49</sup>

c) *Al-Hawalah* (Pengalihan Hutang)

*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>50</sup>

d) *Ar-Rahn* (Gadai)

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik peminjam barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>51</sup>

Dalam sistem ini, BMT dapat menempatkan sejumlah *fee* atas biaya administrasi hanya ditarik sekali dan tidak terakumulasi dengan jangka waktu.

e) *Al-Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

Dalam khazanah fiqh, transaksi *al-qardh* tergolong transaksi kebajikan atau *at-tabarru'* atau *at-ta'awun*.<sup>52</sup>

Dalam prakteknya *al-qardh* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 126

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 182

(1) Sebagai produk pelengkap

Yakni BMT membuka produk *al-qardh*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya *plafond* yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al-qardh* yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

(2) Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

(3) Pengembangan produk *Baitul Mal*

*Al-qardh* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Mal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*tamwil* dan *maal*). Dalam keadaan ini, *al-qardh* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardhu al-hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan shadaqah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. SEKILAS TENTANG KECAMATAN CEPIRING**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Cepiring merupakan salah satu wilayah dari beberapa Kecamatan yang ada di Daerah Tingkat II Kendal Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Cepiring adalah 3.007 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patebon, Kecamatan Gemuh menjadi pembatas wilayah Kecamatan Cepiring sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kangkung.<sup>1</sup>

Wilayah Kecamatan Cepiring terdiri dari 15 Desa, dimana jarak terjauh antara pusat pemerintahan desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Cepiring adalah 8 Km dengan jarak tempuh 0,25 jam.<sup>2</sup> Desa tersebut di antaranya adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari literatur Kecamatan Cepiring Dalam Angka 2004, Disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Cepiring BPS Kabupaten Kendal, hlm. vii

<sup>2</sup> Berdasarkan data Monografi Kecamatan Cepiring Tahun 2005, hlm. 1

<sup>3</sup> Kecamatan Cepiring Dalam Angka 2005, *op. cit.*, hlm. 3

Tabel 3.1

## Luas Wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jarak Desa ke Kecamatan Cepiring (Km)
1.	Desa Pandes	1,66	3,50
2.	Desa Podosari	1,13	3,00
3.	Desa Botomulyo	2,30	2,00
4.	Desa Gondang	1,41	2,00
5.	Desa Karangsono	0,96	1,00
6.	Desa Karangayu	2,05	1,00
7.	Desa Cepiring	2,08	0,20
8.	Desa Sidomulyo	2,29	3,00
9.	Desa Damarsari	1,50	2,00
10.	Desa Juwiring	2,00	3,00
11.	Desa Kaliayu	1,99	2,50
12.	Desa Kalirandugede	2,36	3,00
13.	Desa Korowelangkulon	2,37	4,00
14.	Desa Korowelanganyar	3,55	7,00
15.	Desa Margorejo	2,42	8,00
<b>Jumlah</b>		<b>30,07 km<sup>2</sup></b>	

Sumber: Kantor Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa desa dengan luas wilayah terkecil adalah desa Karangsono yaitu seluas 0,96 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh pusat pemerintahan desa ke pusat pemerintahan Kecamatan 1 Km sedangkan wilayah terluas adalah desa Korowelanganyar yaitu 3,44 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kecamatan sejauh 7,00 Km.

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah, wilayah Kecamatan Cepiring merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata

terletak di antara 3 m sampai dengan 11 m dari permukaan laut (DPL).<sup>4</sup> Suhu udara rata-rata di wilayah Kecamatan Cepiring pada siang hari (suhu maksimum) mencapai 30° Celcius dan pada malam hari (suhu minimum) sebesar 22° Celcius. Banyaknya curah hujan di wilayah Kecamatan Cepiring sebesar 1.340 mm per tahun dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak adalah 65 hari.<sup>5</sup>

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Keadaan sosial ekonomi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan usia, mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk.

### a. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Menurut Usia

<b>Keterangan</b>	<b>Data</b>	<b>Prosentase</b>
00 – 06 tahun	6.203	13
07 – 12 tahun	5.949	12
13 – 18 tahun	6.339	13
19 – 24 tahun	4.936	10
25 – 55 tahun	19.913	40
56 tahun ke atas	5.705	12
<b>Jumlah</b>	<b>49.045</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. vii

<sup>5</sup> Monografi Kecamatan Cepiring Tahun 2005, *loc. cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 14

Dari tabel 3.2 tersebut dapat diketahui jumlah penduduk di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang paling banyak adalah penduduk dengan usia 25 sampai dengan 55 tahun yaitu berjumlah 19.913 orang dari jumlah keseluruhan penduduk 49.045 orang, dengan prosentase sebesar 40 %. Penduduk dengan usia 13 sampai dengan 18 tahun dan penduduk usia 0 sampai dengan 6 tahun memiliki prosentase masing-masing 13 %, sedang penduduk dengan usia 7 sampai dengan 12 tahun serta usia 56 tahun ke atas memiliki prosentase masing-masing 12 %. Kemudian 10 % penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah penduduk dengan usia 19 sampai dengan 24 tahun yaitu berjumlah 4.936 orang, adalah merupakan jumlah penduduk yang jumlahnya paling sedikit.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan usia kerja yakni usia 17 tahun sampai 60 tahun adalah sebanyak 25.141 jiwa dengan berbagai jenis mata pencahariannya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (usia kerja) berdasarkan mata pencarian dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Usia Kerja)  
Berdasarkan Mata Pencaharian

Sektor	Data	Prosentase
Pertanian	3.126	12
Nelayan	1.014	4
Pengusaha Sedang	223	1
Pengrajin/Industri Kecil	6.874	27
Buruh	4.892	19
Pedagang	1.897	8
Pengangkutan/Transportasi	676	3
PNS/TNI/POLRI	896	4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	432	2
Peternak	5.111	20
<b>Jumlah</b>	<b>25.141</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>7</sup>

Menurut tabel 3.3 tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mempunyai mata pencaharian sebagai pengrajin dalam hal ini adalah industri kecil. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah penduduk dengan mata pencaharian sektor pengrajin/industri kecil menunjuk pada angka 6.874 orang dengan prosentase sebesar 27 %. Selanjutnya diikuti penduduk dengan mata pencaharian di sektor peternakan yaitu sebanyak 5.111 orang (20 %), penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh sebesar 19 % (4.892 orang). Dalam hal ini, buruh meliputi; buruh industri dan bangunan serta buruh pertambangan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 16



Sebanyak 12 % (3.126 orang) penduduk mempunyai mata pencaharian pada sektor pertanian. Angka tersebut terbagi dalam petani pemilik sawah, petani penggarap tanah dan buruh tani. Selanjutnya sektor perdagangan yaitu sebesar 8 % atau 1.897 orang penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang, sedangkan penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan PNS/TNI/POLRI masing-masing sebesar 4 % dan sektor terkecil ditempati sektor pengusaha menengah yaitu sebesar 1 % (223 orang), pensiunan PNS/TNI/POLRI sebesar 2 % (432 orang) dan pengangkutan/transportasi sebesar 3 % (676 orang).

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menurut tingkat pendidikan ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 3.4  
Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kendal Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Keterangan</b>	<b>Data</b>	<b>Prosentase</b>
Buta Huruf	4.079	9
Belum Sekolah	5.846	13
Tidak Tamat SD	7.269	17
Tamat SD/Sederajat	16.017	36
Tamat SMTP/Sederajat	6.085	14
Tamat SMTA/Sederajat	3.972	9
Tamat Akademi/Perguruan Tinggi/Sederajat	694	2
<b>Jumlah</b>	<b>43.962</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>8</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pada tabel 3.4, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal masih tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Cepiring yang terbesar adalah tamat SD/Sederajat, yaitu sebanyak 16.017 orang (36 %). Kemudian diikuti penduduk yang tidak tamat SD sebesar 17 % (7.269 orang), Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SMTP/Sederajat sebesar 14 % (6.085 orang), dan penduduk yang belum sekolah sebanyak 5.846 orang (13 %), sedangkan 9 % penduduk Kecamatan Cepiring adalah buta huruf dan tamat SMTA/Sederajat serta 2 % (694 orang) lainnya tamat Akademi/Perguruan Tinggi/Sederajat.

### 3. Pola Keberagaman Penduduk

Di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terdapat 4 (empat) macam agama. Keadaan keberagaman penduduk di Kecamatan Cepiring dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Menurut Agama

<b>Agama</b>	<b>Data</b>	<b>prosentase</b>
Islam	48.762	99,42
Kristen Katholik	157	0,32
Kristen Protestan	114	0,23
Budha	12	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>49.045</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 14

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah beragama Islam yaitu sebanyak 49.045 orang dengan prosentase sebesar 99,42 %, sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen Katholik sebesar 0,32 % (157 orang), penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan sebesar 0,23 % (114 orang) dan penduduk yang memeluk agama Budha adalah sebanyak 12 orang dengan perbandingan 0,03%.

Dari data keberagamaan penduduk di atas, Kecamatan Cepiring merupakan daerah yang majemuk, penduduk di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang mayoritas beragama Islam dapat hidup dengan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yaitu 25 buah masjid serta 121 buah surau/musholla dan sebuah gereja tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan penduduk.<sup>10</sup>

Adapun pola kehidupan penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sangat erat kaitannya dengan aktifitas kegiatan keagamaan yang didominasi oleh organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama' (NU), IPNU/IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, Anshar, dan lain sebagainya, mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan anak cabang. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga keagamaan non formal yang turut mewarnai pola keberagamaan masyarakat Cepiring Kabupaten Kendal, di antaranya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 11

terdapat aliran-aliran thariqah, jam'iyah manakib, jam'iyah Dibak-an (maulid Nabi SAW), jam'iyah tahlilan dan sebagainya yang merupakan bentuk kehidupan keberagamaan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan masyarakat Cepiring cenderung memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (adat-istiadat setempat). Hal ini karena pengaruh nilai ajaran Nahdhatul Ulama' (NU) yang berfaham *ahlus sunnah wal jama'ah* telah mendominasi pola keberagamaan masyarakat Cepiring yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah. Oleh karenanya, kehidupan keberagamaan masyarakat Kecamatan Cepiring masih mengakomodir antara adat kebiasaan yang berlaku dengan nuansa keagamaan.

## **B. PERKEMBANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN SEJAHTERA DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

### **1. Latar Belakang Berdirinya BMT Insan Sejahtera**

Di saat negara mengalami krisis multi dimensi yang berkepanjangan, setiap empat detik nyawa seorang manusia terancam kelaparan. Hal ini tentunya merupakan akumulasi dari keterbelakangan dan kemiskinan yang mendera bangsa Indonesia. Kondisi ini makin diperparah dengan sikap materialistis, egois, serakah serta berbagai sikap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang ditunjukkan kaum borjuis (kapitalis) terhadap masyarakat bawah.

Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Mereka ingin bekerja namun tidak banyak lapangan

pekerjaan yang tersedia dan mampu menampung mereka dengan modal pendidikan yang sangat rendah serta tidak mempunyai keahlian khusus. Lapangan pekerjaan yang ada hanyalah sektor pertanian, itu pun bagi mereka yang mempunyai lahan pertanian yang dapat dikerjakan. Para petani sendiri untuk mengolah lahan pertaniannya sangat kesulitan dengan masalah modal, hal ini dikarenakan tingginya harga pupuk, mahalny upah tenaga kerja serta kebutuhan lainnya.

Para petani tidak mungkin meminjam hutang di bank dengan bunga yang cukup tinggi. Begitu juga di koperasi konvensional juga memasang bunga yang tinggi. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi para petani, padahal belum tentu lahan pertanian yang mereka garap itu mengalami panen dengan keuntungan yang besar (harga jual rendah) atau bahkan sebaliknya karena adanya serangan hama tanaman atau gejolak alam seperti banjir maupun kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Dalam hal ini pihak perbankan atau koperasi konvensional tidak mau tahu dengan kondisi yang dialami oleh nasabahnya yang dalam kondisi tercekik dan tetap dibebani untuk dapat melunasi pinjaman beserta bunga di tiap bulannya.

Selain itu banyak para pengusaha kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil dan lain sebagainya juga mengalami permasalahan yang sama untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha mencari penghasilan pada waktu pagi hari dan habis dimakan sore harinya atau sebaliknya. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka kesulitan untuk

datang di bank. Artinya, kinerja bank tidak mampu menjangkau usaha dengan skala kecil.

Selain itu, adanya rentenir atau lintah darat yang meminjamkan modal dengan prosedur yang mudah tetapi bunganya cukup tinggi. Dengan alasan tersebut, pengusaha kecil akan mengalami kesulitan besar dalam menanggapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan.

BMT Insan Sejahtera lahir ditengah masyarakat yang sedang mengalami berbagai kesulitan ekonomi, sehingga memunculkan satu pemikiran yang mendasari pendirian BMT bahwa masyarakat harus diberi solusi untuk bisa keluar dari kesulitan terutama masalah permodalan, terutama masyarakat ekonomi kecil bawah dan kecil agar mereka bisa mengembangkan usaha-usaha produktif serta meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mereka dengan menabung dan mengambil pembiayaan guna menunjang kegiatan ekonomi mereka.<sup>11</sup>

BMT Insan Sejahtera didirikan oleh 20 (dua puluh) orang yang merupakan aktivis pemuda Islam serta beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada tanggal 21 September 1997 dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), satu tahun kemudian BMT Insan Sejahtera mendapatkan status hukum sebagai sebuah koperasi serba usaha (KSU) dengan unit usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syari'ah. Tepatnya pada tanggal 30 Desember 1998

---

<sup>11</sup> Berdasarkan data pada BMT Insan Sejahtera, dikutip pada tanggal 19 Oktober 2006

dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 0031/BH/KDK-11-2/XII/1998.<sup>12</sup>

BMT Insan Sejahtera didirikan di area jantung perniagaan Kecamatan Cepiring yang terletak di Komplek Terminal Dalam D/20 Pasar Cepiring, dengan kata lain BMT Insan Sejahtera berdiri di daerah pusat bisnis kota Cepiring. Lokasi ini dekat dengan kantor instansi pemerintah, perbankan, koperasi-koperasi konvensional dan pasar tradisional sehingga secara geografis lokasi BMT Insan Sejahtera cukup strategis sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dan diharapkan BMT Insan Sejahtera ini mampu melayani masyarakat dengan baik serta memiliki potensi perkembangan yang cukup baik dalam menghimpun dana pihak ketiga dan penyaluran dana (pembiayaan) untuk masyarakat.

BMT Insan Sejahtera merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syari'ah yang berada di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.<sup>13</sup> Namun jika dilihat dari perkembangan jumlah simpanan serta pembiayaan tidak menunjukkan perbedaan angka yang jauh tiap tahunnya. Artinya, bahwa perkembangan BMT Insan Sejahtera ini bisa dikatakan masih tergolong lambat.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Namun pertumbuhan dan perkembangan BMT Insan Sejahtera sejak dioperasikan dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup lambat bila dilihat dari total asset, jumlah simpanan maupun pembiayaan.

Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang mengedepankan sisi rasionalitasnya, artinya mereka sudah terbiasa berhubungan atau menggunakan jasa perbankan konvensional dengan sistem bunganya.<sup>14</sup>

a. Pertumbuhan Simpanan Masyarakat

2002 Rp 261.965.627

2003 Rp 229.858.401

2004 Rp 258.669.224

2005 Rp 308.955.583

b. Pertumbuhan Dana Pembiayaan

2002 Rp 282.030.933

2003 Rp 222.544.532

2004 Rp 271.747.632

2005 Rp 331.416.460

## 2. Struktur Organisasi BMT Insan Sejahtera

Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Insan Sejahtera menempati struktur kewenangan teretinggi. RAT melimpahkan kewenangan dan kebijakan pengembangan BMT kepada pengurus yang didampingi oleh Dewan syari'ah, dan selanjutnya pengurus yang pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan, dalam hal ini bertugas menyusun perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek BMT. Pengurus pada dasarnya adalah pemegang kuasa atas jalannya

---

<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara dengan Manajer BMT Insan Sejahtera Bapak Santoso, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2006



BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya di pengelola dengan tidak mengurangi sedikit pun tanggung jawabnya.

Adapun tugas pokok dan wewenang kepegawaian (pengelola) BMT Insan Sejahtera adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Tugas Manager

- 1) Tersusunnya rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, yaitu dengan:
  - a) Menentukan target jangka panjang dan jangka pendek.
  - b) Menyusun anggaran jangka panjang dan jangka pendek.
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan, yaitu dengan:
  - a) Memonitor dan memberi arahan terhadap upaya pencapaian target.
  - b) Mengevaluasi seluruh aktifitas dalam rangkaian pencapaian target.
  - c) Menentukan strategi-strategi dalam upaya pencapaian target.
- 3) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- 4) Terjaganya keamanan dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT, yaitu dengan:
  - a) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur dana seoptimal mungkin.

---

<sup>15</sup> Data tersebut bersumber dari *Job Discription BMT Insan Sejahtera* yang dikutip pada tanggal 19 Oktober 2006. Deskripsi kepegawaian ini meliputi tugas pokok dan wewenang, akan tetapi dalam penulisan ini hanya dilaporkan deskripsi tugas pokoknya saja, karena secara umum deskripsi tugas pokok ini mempresentasikan wewenang masing-masing jabatan.

- b) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dan penyaluran dana.
  - c) Mengupayakan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
- b. Tugas Account Officer (Pemasaran)
- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur, yaitu dengan:
    - a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.
    - b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui wawancara dan kunjungan lapangan.
  - 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap, caranya:
    - a) Membuat analisis pembiayaan dari hasil wawancara dan kunjungan.
    - b) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap pada rapat komite.
  - 3) Terealisasinya pembiayaan bermasalah.
  - 4) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan, yaitu dengan:
    - a) Melakukan *monitoring pasca dropping* untuk melihat ketepatan alokasi dana.
    - b) Melakukan monitoring terhadap angsuran mitra.

- c) Memberikan peringatan atas keterlambatan angsuran mitra baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Tugas Pembukuan
- 1) Pembuatan laporan keuangan
    - a) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi.
    - b) Membuat laporan keuangan akhir bulan.
  - 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan langsung dengan keuangan.
    - a) Mengarsipkan berkas keuangan.
    - b) Menjaga keamanan arsip.
  - 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga.
- d. Tugas Funding Officer
- 1) Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana, yaitu:
    - a) Menyusun target funding bersama manager.
    - b) Melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati.
  - 2) Membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding, yaitu:
    - a) Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang penggalangan dana masyarakat.
    - b) Menjaga amanah yang diberikan dan nama baik BMT dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar.
  - 3) Tersosialisasikan produk-produk funding BMT, dengan:
    - a) Melakukan promosi dan sosialisasi atas produk-produk BMT.

- b) Mengusulkan produk-produk yang menarik yang berkaitan dengan aktivitas BMT dalam rangka mendukung penggalangan dana.
- e. Tugas Remedial
- 1) Memastikan simpanan/angsuran yang harus dijemput.
  - 2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetor ke BMT, caranya:
    - a) Menghitung seluruh uang yang dijemput.
    - b) Membuat bukti penyeteroran uangnya.
    - c) Menyerahkan pada teller dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih.
- f. Tugas Teller
- 1) terselesaikannya laporan kas harian.
    - a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai batas wewenang.
    - b) Menyusun bukti-bukti transaksi.
    - c) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar.
  - 2) Terjaganya keamanan kas.
    - a) Melakukan penghitungan kas pada pagi sebelum dimulainya hari kerja dan pada sore hari di akhir kerja.
    - b) Meneliti setiap uang masuk dari keaslian uang.
  - 3) Tersedianya laporan *cash flow* akhir bulan untuk keperluan administrasi.

### 3. Jenis Produk BMT Insan Sejahtera

BMT dilihat dari fungsi dan tujuannya mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan kegiatannya yakni sebagai *lembaga sosial* dan sebagai *lembaga bisnis*. Sebagai lembaga sosial, BMT diharapkan mampu berperan secara optimal dalam upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya dan men-*tasaruf*-kan kembali kepada golongan yang berhak sesuai dengan *asnabiah* (UU Nomor 38 tahun 1999).<sup>16</sup>

#### **Baitul Mal**

Adapun sistem kerja *Baitul Mal* (lembaga sosial) di BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam memobilisasi dana masyarakat (ZIS) yaitu:

- a. Sistem Satu Arah atau bersifat *insidentil* yaitu dana masyarakat yang diterima didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas *micro economic*.
- b. Sistem *Fee Back*, dimana pada sistem ini lembaga pengelola dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian, dan diharapkan apabila tercapai keuntungan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat diperoleh *net income* sebagai pengembangan kas operasional.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2004, hal. 126

- c. Sistem *Pilot Project* adalah usaha bersama antara lembaga pengelola dana masyarakat yang direncanakan dan dikelola dengan cara bagi hasil.

Adapun program kerja *Baitul Mal* di BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang sudah berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Program pemberian beasiswa sekolah untuk keluarga ekonomi lemah.
- b. Pemberian dana sosial. Program ini dilakukan untuk:
  - 1) Pemberian santunan kepada fakir-miskin.
  - 2) Pemberian santunan kepada panti asuhan.
  - 3) Membantu pembangunan masjid dan musholla.
  - 4) Membantu korban bencana alam dan bantuan sosial lainnya.
- c. Pemberian kredit *al-qardul al-hasan* (kredit tanpa bagi hasil) kepada kaum *dhuafa'* yang memiliki usaha tetapi perkembangannya belum baik dan belum dapat mencukupi kebutuhan pokoknya.
- d. Pemberian kredit bergulir berbentuk hewan produktif kepada kaum *dhuafa'* seperti kambing atau sapi dengan perjanjian diberikan keuntungan kepada orang yang dititipi dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

### **Baitut Tamwil**

Sebagai lembaga bisnis (Baitut Tamwil), BMT lebih menekankan usahanya pada sektor keuangan, yaitu usaha simpan pinjam syari'ah.

---

<sup>17</sup> Sumber diperoleh dari *Profil BMT Insan Sejahtera*

Usaha ini pada prinsipnya sama seperti usaha perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) serta menyalurkannya kembali pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>18</sup>

Produk *Baitut Tamwil* di BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mempunyai dua produk utama, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak BMT Insan Sejahtera kepada masyarakat (nasabah) yang kelebihan dana sebagai titipan (tabungan).

Fasilitas yang berupa simpanan ini dimaksudkan sebagai investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya pada tabungan ataupun deposito. Adapun produk simpanan BMT Insan Sejahtera Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Dari sisi produk simpanan *Baitut Tamwil* terjadi perbedaan namun memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. Di antara produk-produk BMT Insan Sejahtera adalah:

- a. Simpanan *Bismillah* yaitu simpanan sukarela dari anggota (masyarakat/nasabah) yang dapat diambil sewaktu-waktu, dengan nisbah bagi hasil 25 % : 75 %. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
  - 1) Setoran awal minimal Rp 10.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,00
  - 3) Bagi hasil dihitung per saldo rata-rata harian dan langsung masuk ke Baitul Mal.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hal. 130

- 4) Dapat diambil sewaktu-waktu dan keuntungan dari simpanan ini adalah dana simpanannya aman.
- b. Simpanan *Muamalah* yaitu simpanan dari nasabah (masyarakat) dimana keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh disalurkan ke *Baitul Mal* untuk dapat disalurkan kepada *mustahiq*. dengan nisbah bagi hasil 30 % : 70 %. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 10.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,00
  - 3) Bagi hasil dihitung per saldo rata-rata harian dan langsung masuk ke Baitul Mal.
  - 4) Dapat diambil sewaktu-waktu dan keuntungan dari simpanan ini adalah dana simpanannya aman.
- c. Simpanan Haji yaitu simpanan anggota (masyarakat) yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 500.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,00 dan anggota yang memilih simpanan haji langsung di-*link*-kan ke bank yang ditunjuk untuk penyelenggaraan haji.
- d. Simpanan Idul Fitri yaitu simpanan dari nasabah (anggota) yang dipersiapkan (diambil) untuk kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri dengan nisbah bagi hasil 40 % : 60 %. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,00



- 2) Setoran selanjutnya Rp 50.000,00
- e. Simpanan Qurban yaitu simpanan anggota (nasabah) yang dipersiapkan agar nantinya dapat digunakan untuk pembelian hewan qurban, dengan nisbah bagi hasil 40 % : 60 %. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya Rp 50.000,00
- f. Simpanan Aqiqah yaitu simpanan anggota yang dipersiapkan untuk biaya aqiqah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya Rp 50.000,00
- g. Simpanan Pendidikan yaitu simpanan dari nasabah yang dipersiapkan untuk biaya pendidikan dengan nisbah bagi hasil 45 % : 55 %. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 100.000,00
  - 2) Setoran selanjutnya Rp 20.000,00/Rp 25.000,00/Rp 50.000,00/Rp 75.000,00/Rp 100.000,00 untuk tiap bulannya.
- h. Simpanan Berjangka yaitu sejenis tabungan deposito, merupakan simpanan sukarela dari anggota dalam batas waktu tertentu, dengan nisbah bagi hasil 50 % : 50 %. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- 1) Setoran awal minimal Rp 500.000,00
  - 2) Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.
  - 3) Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Dana simpanan anggota yang terkumpul dan asset BMT sesungguhnya merupakan modal investasi. BMT Insan Sejahtera sebagai pihak yang menerima simpanan investasi tersebut sudah menjadi kewajiban untuk disalurkan kepada nasabah (masyarakat) yang membutuhkan modal dan dana tersebut akan disalurkan oleh BMT dalam bentuk produk pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan BMT Insan Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *al-Mudharabah*, merupakan produk pembiayaan dari BMT Insan Sejahtera untuk mendanai modal kerja nasabah, di mana seluruh modal berasal dari BMT sedangkan nasabah melakukan pengelolaan atas usaha tersebut. Pembagian nisbah bagi hasil dalam pembiayaan ini ditentukan pada awal akad pembiayaan dengan kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan pihak nasabah selaku pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian, maka pihak BMT Insan Sejahtera akan menanggung segala bentuk kerugian dana dengan catatan pihak pengelola tidak melakukan kelalaian sedikit pun atas usaha tersebut (kerugian yang disebabkan karena faktor alam).
- b. Pembiayaan *al-Musyarakah*, merupakan produk pembiayaan dari BMT Insan Sejahtera dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini merupakan perjanjian usaha antara pihak BMT dengan nasabah, di mana pihak BMT mengikutsertakan sebagian modal dalam usaha tersebut. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan

bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang diikutsertakan dalam usaha tersebut.

- c. Pembiayaan *al-Qardhul al-Hasan*, merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada anggota (nasabah) yang memerlukan modal dan tidak mampu (dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa) dan setelah dilakukan *cross ceck* dari pihak BMT, pembiayaan ini dapat dikeluarkan. Dalam pembiayaan *al-qardhul al-hasan* ini nasabah tidak dikenakan nisbah bagi hasil.
- d. Kredit Mikro Non *al-Qardhul al-Hasan*, merupakan produk pembiayaan atau pinjaman dari pihak BMT kepada anggota (nasabah) yang memerlukan modal.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Insan Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal.
- c. Memiliki usaha yang jelas.
- d. Foto kopi KTP suami isteri.
- e. Foto kopi KK
- f. Foto kopi agunan
- g. Mengisi blanko permohonan dan bersedia untuk disurvei.

**BAB IV**  
**ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP SISTEM**  
**OPERASIONAL BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) DI KECAMATAN**  
**CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

Dalam bab IV ini akan membahas hasil penelitian mengenai respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul melalui analisis instrumen penelitian.

Analisis instrumen penelitian dilakukan untuk menguji instrumen dalam penelitian ini, memenuhi persyaratan alat ukur yang baik atau tidak. Instrumen penelitian dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi sifat valid dan reliabel. Untuk menentukan suatu instrumen penelitian yang valid dan reliabel dilakukan pengujian dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

**A. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Metode pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendiskusikan redaksional instrumen kuesioner dengan seseorang yang berkompeten dalam hal ini. Cara ini dilakukan agar kalimat dalam kuesioner mudah dipahami.
2. Melakukan revisi bila terjadi kesalahan atau kekeliruan kalimat yang terdapat dalam kuesioner.

3. Dari kuesioner yang sudah direvisi selanjutnya dilakukan *try out* kepada populasi sasaran (responden *pilot test*) dalam jumlah yang relatif kecil yang dianggap mewakili karakteristik populasi sasaran yang sebenarnya, dalam hal ini ditentukan sebesar 10 orang responden *pilot test*.

Apabila kuesioner sudah sesuai dengan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka kuesioner tersebut disebarakan kepada responden. Untuk mengetahui hasil penelitian data dari kuesioner, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis statistik pada SPSS 10.0, sedangkan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam kuesioner reliabel (andal), maka indikatornya adalah apabila nilai  $\alpha \geq 0,06$ .

Dalam penelitian ini, instrumen yang diuji adalah instrumen: persepsi masyarakat terhadap bunga bank, pengetahuan masyarakat terhadap informasi BMT (secara umum), persepsi masyarakat terhadap sistem operasional BMT, persepsi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil, dan persepsi masyarakat terhadap peran BMT di bidang ekonomi bisnis, sosial dan agama. Selain itu juga dilakukan uji instrumen mengenai respon masyarakat terhadap keberadaan BMT dan penggunaan sistem bagi hasil di BMT serta sikap masyarakat terhadap jasa BMT. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen-instrumen tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Kode	Reliabilitas	Validitas	Alpha
P6	0,3113	Valid	Alpha = 0,6929 (Realibel)
P7	0,4719	Valid	
P8	0,4472	Valid	
P9	0,5043	Valid	
P10	0,5964	Valid	
P11	0,5920	Valid	
P12	0,7837	Valid	
P13	0,7715	Valid	
P14	0,6410	Valid	
P15	0,4749	Valid	
P16	0,2080	Valid	
P17	0,4473	Valid	
P18	0,4510	Valid	
P19	0,3619	Valid	
P20	0,3403	Valid	

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2006

Keterangan:

P6 : Hukum bunga bank

P7 : Informasi tentang BMT

P8 : Alasan tidak mengetahui informasi BMT

P9 : Alasan pernah mengetahui informasi BMT

P10 : Pengetahuan tentang sistem operasional BMT

P11 : Pengetahuan tentang bagi hasil

P12 : Keuntungan relatif pada BMT

P13 : Prinsip bagi hasil sesuai syari'ah

- P14 : Peran BMT
- P15 : Keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
- P16 : Alasan setuju dengan keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
- P17 : Prinsip bagi hasil
- P18 : Sikap terhadap sistem operasional BMT
- P19 : Alasan menggunakan jasa BMT
- P20 : Alasan tidak menggunakan jasa BMT

Hasil uji validitas terhadap instrumen-instrumen tersebut pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa  $\alpha$  sebesar 0,6929, maka instrumen-instrumen tersebut realibel (dapat diandalkan).

#### **B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Sistem Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi berkaitan dengan potensi responden. Dari kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan kepada peneliti serta telah dinyatakan valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis respon masyarakat terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dimulai dari Analisis terhadap potensi responden yang dipergunakan sebagai obyek penelitian, meliputi: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat penghasilan dari responden.


Langkah berikutnya melakukan analisis tentang persepsi masyarakat terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) serta analisis

tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

## 1. Analisis Terhadap Potensi Masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

### a. Potensi Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebar secara langsung kepada 100 responden, dapat dilihat gambaran tentang jenis kelamin responden yang memberikan tanggapan mengenai respon masyarakat terhadap BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Komposisi jumlah responden di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam penelitian ini menurut jenis kelamin ditunjukkan pada grafik 4.1. berikut ini:




Dari grafik 4.1. di atas, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 51 orang dengan prosentase sebesar



51 %, sedangkan sisanya 49 orang atau 49 % adalah responden berjenis kelamin wanita.

b. Potensi Responden Menurut Usia

Masyarakat yang menjadi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik 4.2. berikut ini:




Grafik 4.2. menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar menurut usia adalah kelompok masyarakat yang berusia 20 – 29 tahun yaitu sebesar 37 % atau 37 orang. Jumlah responden terbesar kedua menurut usia yaitu kelompok masyarakat usia 40 – 49 tahun dengan prosentase 26 % atau 26 orang, kemudian kelompok masyarakat usia 30 – 39 tahun memperoleh angka prosentase 19 % atau sebanyak 19 orang. Selanjutnya kelompok masyarakat usia lebih dari 49 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 14 %, sedangkan 4 % atau 4 orang lainnya diperoleh kelompok masyarakat usia kurang dari 20 tahun.

c. Potensi Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sarana seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Pekerjaan merupakan hal yang vital bagi seseorang karena dengan pekerjaan, seseorang dapat menghasilkan uang. Jenis pekerjaan juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan seseorang.

Adapun Komposisi responden di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam penelitian ini menurut jenis pekerjaannya ditunjukkan pada grafik 4.3. sebagai berikut:




Grafik 4.3. menyatakan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 47 orang dengan angka prosentase sebesar 47 % memiliki pekerjaan sebagai pedagang/wirausaha, kemudian untuk angka prosentase pekerjaan lain-lain yang terdiri dari; pelajar/mahasiswa, nelayan, guru honorer dan karyawan adalah sebanyak 29 orang atau 29 %. Sebanyak 8 orang atau 8 % masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai buruh,

dan sebanyak 5 orang atau 5 % responden memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI.

d. Potensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan gambaran dari sikap dan pola pikir seseorang. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuannya, meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur terhadap pengetahuan dan pola pikir seseorang. Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar adalah tingkat pendidikan terakhir dari responden itu sendiri.

Adapun data mengenai jumlah masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menurut tingkat pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Dari grafik 4.4. dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terbesar dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat tamatan SD dan tamatan SLTA yaitu masing-masing sebanyak 31 orang (31 %),

sebanyak 22 orang (22 %) tamatan SLTP dan untuk tamatan D3/S1 hanya sebanyak 16 orang (16 %).

e. Potensi Responden Menurut Tingkat Penghasilan

Penghasilan merupakan imbalan yang diterima dari sebuah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Tingkat pendidikan dan pekerjaan akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah penghasilan seseorang. Ukuran dari penghasilan masyarakat dalam penelitian ini adalah didasarkan pada pendapatan yang diterima oleh responden dalam tiap bulannya (bagi responden yang sudah bekerja), sedangkan bagi responden yang belum bekerja diukur dari uang saku yang diterima tiap bulannya sebagai penghasilan responden.

Tingkat penghasilan masyarakat dalam penelitian ini ditunjukkan pada grafik 4.5 berikut ini:



Grafik 4.5. menunjukkan bahwa jumlah responden menurut tingkat penghasilan Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 per bulan memiliki jumlah dan prosentase terbesar yaitu sebanyak 47 orang (47 %). Untuk

responden dengan jumlah dan prosentase sebanyak 40 orang (40 %) adalah kelompok responden dengan penghasilan kurang dari Rp 500.000,00 per bulan, sedangkan kelompok responden dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 – 1.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 mempunyai jumlah dan prosentase yang sama yaitu masing-masing 6 orang atau sebesar 6 % dan hanya 1 orang responden saja atau 1 % yang memiliki penghasilan di atas Rp 2.000.000,00.

## **2. Analisis Persepsi Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Terhadap Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**


### **a. Persepsi Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Terhadap Bunga Bank Konvensional**

Persepsi masyarakat terhadap bunga bank konvensional di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ternyata cukup bervariasi. Secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dengan prosentase 50 % dengan jumlah 50 orang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, sedangkan masyarakat yang menyatakan hukum bunga bank halal sebesar 25 % atau sebanyak 25 orang. Sebanyak 21 orang atau 21 % menyatakan bunga bank hukumnya mubah dan masyarakat yang menyatakan syubhat dan tidak tahu tentang hukum bunga bank masing-masing 2 orang atau sebesar 2 %.

Pengharaman terhadap bunga bank oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal lebih dikarenakan pada pola keberagaman masyarakat yang beranggapan bahwa bunga bank


hukumnya sama dengan hukum riba, sedangkan masyarakat yang menghalalkan bunga bank lebih ditekankan pada aspek kebiasaan masyarakat di dalam menggunakan atau berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional (menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional) dan yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat dikarenakan sikap keragu-raguan masyarakat akibat perbedaan pendapat para tokoh agama dalam menyikapi hukum bunga bank.

Data tentang persepsi masyarakat terhadap bunga bank dapat dilihat pada grafik 4.6. berikut ini:



b. Pengetahuan Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tentang Informasi BMT



Mengenai pengetahuan masyarakat tentang informasi BMT (secara umum) disajikan dalam grafik 4.7 sebagai berikut:



Grafik 4.7. menjelaskan bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel penelitian, sebagian besar menyatakan mengetahui tentang informasi BMT dengan prosentase sebesar 54 % atau sebanyak 54 orang, sedang yang menyatakan tidak mengetahui tentang informasi BMT sebesar 46 % atau sebesar 46 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal cukup berimbang antara yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang informasi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Dari 54 responden yang mengetahui tentang informasi BMT maupun 46 responden yang tidak mengetahui tentang informasi BMT, masing-masing memberikan beberapa alasan sebagaimana terdapat dalam grafik berikut ini:



Grafik 4.8. menunjukkan bahwa dari 46 responden yang menyatakan tidak tahu tentang BMT mempunyai alasan yang berbeda-beda. Alasan terbanyak karena masyarakat belum pernah mendapat informasi tentang BMT dari manapun atau dari siapapun yaitu sebanyak 18 responden dengan prosentase sebesar 39 %.

Sebesar 22 % atau sebanyak 10 responden beralasan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak BMT mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap BMT, selain itu juga sebanyak 10 responden (22 %) tidak




memberikan alasan yang pasti tentang ketidaktahuannya terhadap BMT dan sisanya 8 responden (17 %) menyatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap BMT dikarenakan tidak pernah bekerjasama dengan pihak BMT.

Grafik 4.9. menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menyatakan mengetahui akan BMT juga mempunyai alasan yang berbeda pula. Alasan mengetahui BMT dari teman/saudara mendominasi alasan masyarakat yaitu sebanyak 17 responden (31 %), dari media cetak 13 responden (24 %), dari brosur sebanyak 11 responden (20 %), dari spanduk/papan reklame BMT sebanyak 10 responden (19 %) dan lain-lain (dari media elektronik) sebanyak 3 responden (6 %).

c. Pengetahuan Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Terhadap Sistem Operasional BMT

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan masyarakat terhadap sistem operasional BMT dapat dilihat pada grafik berikut:




Dari grafik 4.10. di atas menyatakan bahwa sebanyak 65 orang (65 %) tidak mengetahui sistem operasional *Baitul Mal wat Tamwil*, hal ini dikarenakan masyarakat belum pernah berhubungan secara langsung ataupun menjadi nasabah BMT. Sebanyak 22 orang (22 %) dari masyarakat sedikit mengetahui tentang sistem operasional BMT dan hanya 13 orang (13 %) menyatakan mengetahui, karena mereka pernah menjadi nasabah atau statusnya masih menjadi nasabah BMT.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap sistem operasional BMT secara umum masih lemah, sedangkan masyarakat yang mengetahui maupun sedikit mengetahui tentang sistem operasional BMT dikarenakan faktor pendidikan dan kedekatan tempat usaha atau tempat tinggal dengan kantor BMT.

d. Persepsi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil


Dalam grafik 4.11. berikut menggambarkan apakah responden mengetahui prinsip bagi hasil yang digunakan dalam sistem operasional BMT.



Grafik 4.11. menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang atau 13 % responden mengetahui tentang prinsip bagi hasil dalam sistem operasional BMT, sedangkan 24 responden atau 24 % hanya sedikit mengetahui tentang prinsip bagi hasil dan sisanya sebanyak 63 responden atau 63 % menyatakan tidak mengetahui tentang prinsip bagi hasil yang digunakan dalam operasional BMT.

63 responden yang tidak mengetahui tentang prinsip bagi hasil BMT berasal dari 46 responden yang tidak tahu tentang BMT dan 17 orang yang mengetahui tentang BMT (pernah mendengar) secara umum hanya dari luarnya saja.


Prinsip bagi hasil sering disebut keuntungan relatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tentang pernyataan tentang keuntungan relatif yang ada pada BMT. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik 4.12. berikut:



Responden yang menyatakan setuju dengan prinsip bagi hasil yang digunakan dalam sistem operasional BMT dengan prosentase sebesar

42 % (42 responden), 2 % tidak setuju dengan prinsip bagi hasil BMT dan yang menyatakan tidak tahu tentang prinsip bagi hasil sebesar 56 % (56 responden).


Mengenai tanggapan responden terhadap prinsip bagi hasil BMT apakah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum dapat dilihat dalam grafik 4.13. berikut ini.



Grafik 4.13. tersebut di atas menjelaskan tentang tanggapan (pendapat) responden terhadap penerapan sistem bagi hasil BMT apakah sesuai dengan syari'ah atau belum. Sebanyak 39 responden (39 %) menyatakan bahwa penggunaan bagi hasil pada BMT sudah sesuai dengan syari'ah Islam, sebanyak 59 responden (59 %) menyatakan tidak tahu tentang sistem bagi hasil dan sebanyak 2 responden yang menyatakan sistem bagi hasil yang digunakan BMT tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

e. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran BMT Dalam Bidang Ekonomi Bisnis, Sosial dan Agama

Mengenai persepsi atau tanggapan masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap peran BMT dalam bidang ekonomi bisnis, sosial dan agama dapat dilihat dalam grafik 4.14. berikut ini:



Dari grafik 4.14. dapat diketahui bahwa sebanyak 21 responden (21 %) menyatakan sangat setuju tentang peran BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah berperan dalam bidang ekonomi bisnis, sosial dan agama. Sebanyak 35 responden (35 %) juga setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebanyak 41 responden (41 %) menyatakan ragu-ragu terhadap peran BMT dalam ekonomi bisnis, juga dalam bidang sosial serta agama. Hal ini disebabkan karena responden yang ragu-ragu tersebut tidak mengetahui tentang per-BMT-an serta sistem operasional yang digunakan BMT dengan prinsip bagi hasilnya. Alasan lain lebih dikarenakan responden belum pernah


berhubungan (menggunakan) jasa BMT. Selanjutnya sebanyak 3 responden (3 %) menyatakan tidak setuju tentang peran BMT yang selain sebagai lembaga bisnis juga berperan dalam bidang sosial dan agama.

### 3. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Terhadap Sistem Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

#### a. Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Keberadaan lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal merupakan suatu rangsangan yang menimbulkan berbagai macam respon dari kalangan masyarakat terhadap sistem operasional BMT yang tidak menggunakan bunga.


Grafik 4.15. menjelaskan tentang respon masyarakat terhadap keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.




Grafik 4.15. menunjukkan sebanyak 25 responden (25 %) sangat setuju dan 66 responden (66 %) menyatakan setuju dengan keberadaan

BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 responden (8 %) ragu-ragu dan hanya 1 responden (1 %) menyatakan tidak setuju dengan adanya keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Adapun faktor yang menjadikan masyarakat merespon positif (masyarakat yang setuju dan sangat setuju atas keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal) maupun masyarakat yang merespon negatif (masyarakat yang ragu-ragu dan tidak setuju terhadap keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal) dapat dilihat pada grafik berikut ini:





Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2006

Grafik 4.16. menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi respon positif masyarakat terhadap keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal lebih dikarenakan adanya alternatif bagi masyarakat muslim untuk dapat menginvestasikan uangnya pada lembaga keuangan syari'ah dan adanya kepedulian masyarakat muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap produk syari'ah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 58 responden (64 %), hal ini tidak lepas dari faktor pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sistem syari'ah yang dikembangkan BMT.

Selain itu sistem operasional BMT dengan prinsip bagi hasilnya (bunga 0 %) mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar didominasi masyarakat menengah ke bawah, dimana sebanyak 25 responden (27 %) menyatakan keberadaan BMT dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.




Dan sebanyak 8 responden (9 %) menyatakan setuju terhadap keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring karena loyalitasnya sebagai muslim untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi selain mayoritas masyarakat di Kecamatan Cepiring beragama Islam.

Grafik 4.17. menyatakan bahwa dari 9 responden yang memberikan respon negatif terhadap keberadaan BMT lebih dikarenakan sikap keragu-raguan terhadap sistem operasional BMT yang belum banyak diketahui masyarakat awam, di mana dalam penelitian ini ada sebanyak 8 responden (89 %) menyatakan ragu-ragu dan 1 responden yang tidak setuju atas keberadaan BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

b. Respon Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Yang Digunakan Dalam Sistem Operasional BMT

Untuk menggambarkan respon masyarakat terhadap prinsip bagi hasil yang digunakan dalam sistem operasional BMT dapat dilihat pada grafik 4.18. berikut:




Grafik 4.18. menyatakan bahwa masyarakat yang menerima prinsip bagi hasil pada sistem operasional BMT adalah sebanyak 56 responden (56 %), 2 responden (2 %) menolak dan sebanyak 42 responden (42 %) menyatakan ragu-ragu.

Masih tingginya respon masyarakat yang ragu akan penerapan prinsip bagi hasil dalam operasional BMT lebih dikarenakan pengetahuan yang minim tentang bagi hasil, serta dalam prakteknya prinsip bagi hasil hanya dijadikan label lembaga keuangan syari'ah (BMT) untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.


c. Sikap Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Terhadap Penggunaan Jasa BMT

Sikap masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap penggunaan jasa BMT dapat dilihat pada grafik 4.19. berikut ini:




Grafik 4.19. menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa BMT sebesar 23 % atau 23 responden dan sisanya sebesar 77 % atau 77 responden memilih tidak menggunakan jasa BMT.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa BMT lebih disebabkan pada ketertarikan masyarakat terhadap penerapan prinsip bagi hasil sesuai syari'ah Islam yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 39 %, faktor lainnya adalah ingin terhindar dari riba, adanya jaminan keamanan dan keuntungan melebihi keuntungan yang diperoleh dari sistem bunga serta kedekatan jarak rumah dengan kantor BMT menjadi faktor masyarakat memilih menggunakan jasa BMT yaitu masing-masing sebesar 13 % atau 3 responden. Sebanyak 1 responden (4 %) memilih menggunakan jasa BMT karena faktor pelayanan yang baik dan islami dan sisanya yaitu sebanyak 4 responden (18 %) tidak memberikan alasan secara pasti. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2006

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan jasa BMT dapat dilihat dari grafik 4.21. berikut ini:



Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2006

Grafik 4.21. menunjukkan bahwa sebanyak 77 responden memilih tidak menggunakan jasa BMT dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, di antaranya:

- 1) Sebanyak 21 responden atau sebesar 27 % responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan jasa BMT karena telah menggunakan atau menabung di lembaga keuangan lain. Selain itu, masyarakat juga sudah terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunganya dibandingkan dengan BMT yang merupakan lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat muslim.
- 2) Sebanyak 18 responden atau sebesar 23 % responden beralasan bahwa mereka belum memerlukan bentuk investasi pada lembaga keuangan Islam.

- 3) Sebanyak 16 responden atau sebesar 21 % responden menyatakan tidak menggunakan jasa BMT dikarenakan kurangnya informasi tentang BMT.
- 4) Sebanyak 10 responden atau sebesar 13 % mempunyai alasan tidak ada uang lebih untuk diinvestasikan pada lembaga keuangan syariah.
- 5) Dan sebanyak 12 responden atau sebesar 16 % tidak memberikan alasan yang pasti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, di antaranya adalah:
  - a. Masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mempunyai respon positif terhadap pengharaman bunga bank konvensional. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya responden yakni sebesar 50 % yang menyatakan hukum bunga haram, sebesar 25 % menyatakan halal, sebesar 21 % menyatakan mubah dan responden yang menyatakan hukum bunga bank syubhat dan tidak tahu masing-masing sebesar 2 %.
  - b. Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap informasi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) tergolong cukup baik, di mana sebesar 54 % menyatakan mengetahui informasi tentang BMT dengan alasan mengetahui BMT dari teman/saudara (31 %), dari media cetak (24 %), dari brosur (20 %), spanduk/papan reklame (19 %), dan lain-lain (6 %). Sedangkan sisanya sebanyak 46 % tidak mengetahui informasi tentang BMT dengan alasan belum pernah mendapat informasi (39 %), kurangnya sosialisasi (22 %), belum pernah bekerjasama dengan BMT (17 %) dan lain-lain (22 %).

- c. Pengetahuan masyarakat mengenai sistem operasional yang digunakan BMT sangat rendah yaitu sebesar 13 %, sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 65 % dan sisanya 22 % masyarakat yang sedikit mengetahui tentang sistem operasional BMT.
  - d. Sebanyak 39 % masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal beranggapan bahwa prinsip bagi hasil yang digunakan BMT sesuai syari'ah Islam, sebanyak 2 % menyatakan tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan sebanyak 59 % masyarakat Cepiring tidak mengetahui tentang prinsip bagi hasil yang digunakan dalam operasional BMT.
  - e. Peran BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal cukup baik, di mana sebanyak 21 % masyarakat menyatakan sangat baik, 35 % menyatakan baik, 41 % menyatakan ragu-ragu dan sebanyak 2 % yang menyatakan tidak baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap sistem operasional BMT di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah:

Respon masyarakat di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap keberadaan BMT tergolong sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang setuju dan sangat setuju yaitu masing-masing sebanyak 66 % dan 25 %, sedangkan 8 % menyatakan ragu-ragu dan hanya 1 % yang tidak setuju dengan keberadaan BMT. Respon positif masyarakat tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

- a. Adanya alternatif bagi masyarakat muslim untuk menggunakan lembaga keuangan yang bebas dari bunga (64 %).
- b. Membaiknya perekonomian masyarakat yang menggunakan jasa BMT (27 %).
- c. Mayoritas masyarakatnya muslim (9 %).

Adapun sikap masyarakat Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terhadap penggunaan jasa BMT sangat kecil, di mana sebanyak 23 % yang menggunakan jasa BMT dan sisanya sebanyak 77 % tidak menggunakan jasa BMT. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

- a. Sudah menabung di lembaga keuangan lain (27 %).
- b. Belum memerlukan investasi di BMT (23 %).
- c. Kurangnya informasi tentang BMT (21 %).
- d. Tidak mempunyai uang lebih untuk diinvestasikan di BMT (13 %).
- e. Lain-lain (16 %).

## **B. SARAN-SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi tentang sistem operasional BMT khususnya mengenai prinsip bagi hasil, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang rasio (pembagian) bagi hasil pada BMT. Dengan demikian, masyarakat dapat membandingkan secara objektif dan menentukan pilihannya di lembaga keuangan syari'ah atau lembaga keuangan konvensional.
2. Memperbaiki kinerja pengurus BMT serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik terhadap anggota nasabah.



3. Meningkatkan peran BMT khususnya dalam bidang ekonomi bisnis, dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses modal usaha, dan bidang sosial dengan menyalurkan produk Baitul Mal kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan keterbatasan yang ada, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti peneliti lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya, amin. Sekian dan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufron, *Peran BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Dalam Pemberdayaan Umat Islam Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2004.
- Alma, Buchari, *Manajemen Kerdit Mikro: Melalui BMT (Baitul Mal wat Tamwil di Lingkungan Masjid*, Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Madjied "An-Nur"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- El-Yunusi, Rahman, *Pengaruh Unsur-unsur Motivasi dan Pendidikan Terhadap Kualitas Kerja: Studi Pada IAIN Walisongo Semarang*, dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, 2004.

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ilmi SM., Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Jurnal "AHKAM" No. 02/11/1999.

Jurnal Analisis Sosial, *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Wacana dan Fakta: Perlukah Pengaturan?*, Bandung: AKATIGA, Vol. 6, No. 3 Desember 2001, ISSN 1441-0024.

Jurnal Penelitian Walisongo, Vol XII, 2004.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.

Kecamatan Cepiring Dalam Angka 2004/2005, Disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Cepiring BPS Kabupaten Kendal.

Majalah Gontor, *BMT: Antara Peran dan Pengakuan*, Edisi 04, Tahun III M, Jumada al-Tsaniyah 1426/Agustus 2005.

Majalah Himmah, *Membangun Institusi dan Komunitas Ekonomi Islam*, Edisi X/Rajab 1425 H.

Monografi Kecamatan Cepiring Tahun 2005.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen A., dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Trasformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H, Jilid III.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2004.
- Ringkasan Eksekutif Kerjasama Bank Indonesia Dengan UNDIP, *Potensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*, Semarang: Puslit Kajian Pembangunan Lemlit UNDIP, 2000.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, Cet. 2, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 2, 2003.
- Supa'at, dkk., *Keberagamaan dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah*, dalam *Jurnal Penelitian Islam Empirik*.
- Wibowo, Marsudi Fitro, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Baru Quraisy, Cet. 1.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.